BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep negara hukum sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Konsep negara hukum pertama kali dicetuskan oleh Plato kemudian dikembangkan oleh Aristoteles. Menurut Plato pemikiran mengenai negara hukum menuntut penyelenggaraan negara yang baik dan ideal, dalam konteks penulisan ini yaitu hakim dan kekuasaan judikatif atau kekuasaan peradilan adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik yang disebutnya dengan istilah *nomoi.*[1] Suatu sistem hukum juga mengandung gagasan adanya kedaulatan. Suatu sistem itu baru disebut sistem hukum apabila berdaulat atau *supreme.* Dalam makna supremasi atau kedaulatan maka setiap kaidah dan asas yang ada dalam kesatuan sistem itu tidak dapat dilawan, mau tidak mau harus diikuti karena mengandung kebenaran.[2]

Kejahatan merupakan bagian kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Jauh sebelumnya, seorang filsuf bernama Cicero mengatakan "Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crimen" (ada Masyarakat, ada Hukum,

---

[1] Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Penerbit Nusa Media, 2015, hlm 53.

[2] Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia) Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Penerbit Nusa Media, 2016, hlm 10.

dan ada Kejahatan). Masyarakat saling menilai, menjalin interaksi dan komunikasi, tidak jarang timbul konfik atau pertikaian. Kejahatan tetap merupakan misteri, sulit ditembus, tetapi sekaligus fenomena yang tidak pernah habis dan selalu menarik untuk dikaji.[3] Indonesia telah mengatur berbagai sanksi atas tindak pidana kejahatan yang berkembang pesat dalam negara ini, setiap kasus kejahatan akan diperiksa oleh penyidik POLRI dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Persoalan telah banyak dikemukakan pendapat para ahli yang pada hakikatnya menekankan bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan, karena ia bergantung pada apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan bergantung pula pada persepsi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, apakah permasalahan ras, agama dan ideologi.[4]

Landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain.

---

[3] Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi* (Sebuah Bunga Rampai), Alumni, Bandung, 2014, hlm. 94-95
[4]Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 63.

Sehingga jika salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal). Misalkan yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga dinamakan landasan unsur objektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur subjektif, serta tidak dikuatkan denga unsur syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, penahanan yang seperti itu lebih berrnuansa "kezaliman" dan kurang berdimensi relevansi dan urgensi.[5]

Peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menantikan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, hal lain yang menjadi faktor penting dalam menentukan efektifitas penegakan hukum adalah masalah kesadaran hukum oleh subjek hukumnya. Dalam sistem peradilan pidan kita mengenal Kepolisian (dalam hal ini penyidik Kepolisian), Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan sebagai penegak hukum negara yang masing-masing ditentukan batas-batas wewenangnya.

Polisi Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu alat penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum sesuai Sistem Peradilan Pidana, Polri bertugas

[5]M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penetapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, SInar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 165.

melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu pada Fungsi Reserse Kriminal Polri maupun fungsi operasional Polri yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu ditanya dengan pasti dan jelas, Karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:[6]

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
3. Pemeriksaan ditempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka dan terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau introgasi;
8. Berita acara (penggeledahan, introgasi, dan pemeriksaan ditempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara; dan

[6] Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm 185.

11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Terkadang prinsip asas praduga tak bersalah (*presumption of innoncence*) sebagai asas yang menyatakan seseorang tidak bersalah sebelum pengadilan menyatakan bahwa dia bersalah, hal ini dihiraukan hanya karena memiliki kewenangan, padahal Asas ini sangat penting sehingga banyak negara yang memasukannya ke dalam konstitusinya. Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang melindungi tersangka dan merupakan upaya penghormatan terhadap manusia yang memiliki hak asasi dan sebagai mahluk mulia. Dalam bidang penyidikan itu bisa dibedakan antara:[7]

1. Penyidikan dalam arti luas, yang meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan; dan
2. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk operasi represif dari penyidik polri yang merupakan permulaan dari perkara pidana.

Landasan asas atau prinsip, diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penerapan penegakkan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran apparat penegak hukum dalam penerapan pasal-pasal KUHAP. Bukan hanya kepada aparat penegak hukum saja asas atau

[7] *Ibid*, hlm 186.

prinsip hukum dimaksud menjadi patokan dan landasan, tetapi juga bagi setiap anggota masyarakat yang terlibat dalam kepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP. Menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam KUHAP, berarti orang yang bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakikat kemurnian yang dicita-citakan KUHAP. Dan cara yang bersimpangan seperti itu, nyata-nyata mengingkari dan menyelewengkan KUHAP kearah tindakan yang berlawanan dan melanggar hukum.[8] Dalam Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal tiga jenis penahanan, yaitu:

a. Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Rutan adalah tempat tahan tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan.
b. Penahanan Rumah Penahanan yang dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa. Selama tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan rumah, dia harus diawasi untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
c. Penahanan Kota Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

[8] M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penetapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, SInar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 35.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan berupaya untuk mewujudkannya dalam skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENAHANAN TERSANGKA DI TAHANAN KANTOR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum Kepolisian Republik Indonesia dalam menempatkan tersangka di tahanan Kantor Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimanakah proses penyampaian informasi dari instansi Kepolisian terhadap masyarakat tentang penempatan tersangka di tahanan Kantor Kepolisian Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sistem penahanan di tahanan Kantor Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami sistem penempatan penahanan tersangka di kantor kepolisian agar tidak terjadi kekeliruan serta kurangnya informasi bagi masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
    a. Hasil penulisan ini diharapkan memberikan manfaat baik dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya dalam memahami dasar hukum dari penempatan tersangka di kantor Kepolisian serta memberikan manfaat kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan, sebagai referensi bagi mahasiswa, akademisi dan masyarakat secara umum.
    b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan kewenangan penyidik kepolisian dalam penahanan tersangka di tahanan Kantor Kepolisian Republik Indonesia serta mengetahui hak dan kewajiban tersangka.
2. Kegunaan Praktis
    a. Bagi Mahasiswa
        1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai kewenangan penyidik kepolisian dalam penahanan tersangka di tahanan

Kantor Kepolisian Republik Indonesia serta mengetahui hak dan kewajiban tersangka.

2) Melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perkembangannya di masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai upaya penyelesaian hukum mengenai kewenangan penyidik kepolisian dalam penahanan tersangka di tahanan Kantor Kepolisian Republik Indonesia serta mengetahui hak dan kewajiban tersangka.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia pada program kekhususan hukum pidana, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dalam pengaturan hukum mengenai segala hal yang berkaitan dengan kewenangan penyidik kepolisian dalam penahanan tersangka di tahanan Kantor Kepolisian

Republik Indonesia serta mengetahui hak dan kewajiban tersangka.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kejelasan dalam perundang-undangan yang mengatur jelas tentang sistem penahanan tersangka di tahanan Kantor Kepolisian Republik Indonesia serta mengetahui hak dan kewajiban tersangka.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*) yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), bukan berdasar atas kekuasaan semata-mata (machtsstaat) oleh karena itu negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku.[9]

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa :

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

[9]Soeparman, sebagaimana dikutif oleh Sahat Maruli Tua Situmeang, *Mencari Keadilan Melalui Upaya Hukum Praperadilan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*, Jurnal hukum 2016, hlm 4.

> tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum *(Rechtstaat)* tidak berdasarkan atas kekuatan belaka (*Machtstaat)* Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinnya.

Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang isinya :

> "RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional".

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan jati diri dan identitas bangsa Indoneisa sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.[10] Tujuan Hukum dalam literatur hukum dikenal ada dua teori tentang tujuan hukum yaitu teori dan utilities teori etis mendasarkan pada etika, isi hukum itu ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Menurut teori ini hukum bertujuan untuk semata-mata mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya tujuan hukum mempunyai sifat

[10]Buku I RPJMN 2015-2019

universal seperti ketertiban, kententraman kedamaian kesejahteraan dan kebahagian dalam tata kehidupan masyarakat, dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri. Sedangkan teori utilities hukum bertujuan untuk memberikan kaidah bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat pada hakikatnya tujuan hukum adalah manfaat dalam memberikan kebahagiaan atau kenikmatan besar bagi jumlah yang terbesar.[7]

Hukum Pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan dimana masa diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.[11] Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:[12]

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu

[11]Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 2009, hlm 15
[12]Moeljatno, *Ibid* , hlm 45

dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perwujudan memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dapat diartikan bahwa negara bertugas sebagai perencana pembangunan yang berkala mengenai keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya terhadap kejelasan mengenai dasar hukum penempatan tersangka di tahanan kantor Kepolisian.

Kejahatan merupakan bagian kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Jauh sebelumnya, seorang filsuf bernama Cicero mengatakan "*Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crimen*" (ada Masyarakat, ada Hukum, dan ada Kejahatan). Masyarakat saling menilai, menjalin interaksi dan komunikasi, tidak jarang timbul konfik atau pertikaian. Kejahatan tetap merupakan misteri, sulit ditembus, tetapi sekaligus fenomena yang tidak pernah habis dan selalu menarik untuk dikaji.

Sebagai perbuatan negatif, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan tersebut terjadi. Reaksi ini bisa berupa reaksi formal maupun reaksi informal. Dalam reaksi yang formal akan menjadi bahan studi bagaimana bekerjanya hukum pidana itu dalam masyarakat, artinya dalam masalah ini akan ditelaah proses bekerjanya hukum pidana manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. Proses ini berjalan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana, yakni proses dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai pelaksanaan putusan

pengadilan di penjara (Lembaga Pemasyarakatan). Studi terhadap reaksi informal atau reaksi masyarakat umum terhadap kejahatan itu berkaitan bukan saja terhadap kejahatan yang sudah diatur dalam hukum pidana (pelanggarannya menimbulkan reaksi formal) yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan "main hakim sendiri" oleh masyarakat, juga reaksi terhadap kejahatan yang belum diatur oleh hukum pidana. Artinya, masyarakat menganggap perbuatan itu jahat teteapi belum diatur dalam hukum pidana.[13] Contohnya seperti kasus warga kecamatan kwandang, Gorontalo yang mempublikasi foto sang suami dengan selingkuhanya yang bersifat pornografi pada tahun 2006 sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik.

Landasan dasar atau unsur yuridis dari penahanan dapat disebut dasar hukum atau objektif, karena undang-undang sendiri telah menentukan terhadap pasal-pasal kejahatan tindak pidana mana yang dapat dilakukan penahanan. Dalam pasal 21 ayat (4) ditentukan yang menetapkan: penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.[14] Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP yaitu: "Penahanan adalah penetapan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau

[13] Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Nusa Media*, Bandung, 2011, hlm. 13.
[14]M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penetapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan,* SInar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 166.

penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".[15]

Menurut Pasal 22 KUHAP, jenis penahanan dapat berupa: penahanan rumah tahanan negara (Rutan), penahanan rumah dan penahanan kota. Penjelasan Pasal 22 ayat (1) telah menggariskan kebijaksanaan berupa pedoman: selama Rutan belum ada pada suatu tempat, penahanan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara, di kantor Kejaksaan Negeri, di Lembaga Pemasyarakatan, di rumah sakit. Akan tetapi, keadaan yang seperti ini tidak bisa dipertahankan berlarut-larut. Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia), harus belomba dengan waktu memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a KUHAP tentang rumah tahanan negara (Rutan) sebagai salah satu jenis penahanan selain penahanan rumah dan penahanan kota tersebut.[16]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

[15]Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm 119.
[16]M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penetapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan,* SInar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 170.

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada baik berupa:

   a. Data Sekunder Bahan Hukum Primer

      yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain:

      1) Undang-Undang Dasar 1945
      2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
      3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
      4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

   b. Data Sekunder Bahan Hukum Sekunder

      yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya:

      1) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan Penahanan serta hak dan kewajiban tersangka dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Hasil penelitian dan wawancara berkaitan dengan Penempatan Penahanan di Kantor Kepolisian Republik Indonesia serta hak dan kewajiban tersangka.

c. Data Sekunder Bahan Hukum Tersier

1) Kamus hukum

2) jurnal, *website*

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma. Penulisan hukum ini, penelitian mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang. penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan arti kata-kata tersebut, dan penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan peneliti adalah studi kepustakaan, yaitu:

a. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Studi lapangan (*field research*) dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan peneliti dengan cara studi dokumen yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi serta wawancara dengan pihak Kepolisian yang berhubungan dengan permasalah yang dibahas yaitu Penahanan serta hak dan kewajiban tersangka.

5. Metode Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum ini, antara lain:

a. Perpustakaan:
    1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM)
    2) Perpustakaan Universitas Padjajaran
b. POLDA Gorontalo dan POLRES Pohuwato

c. *Website*:

1) www.google.com

2) www.wikipedia.org

3) www.hukumonline.com